



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGADAAN (PP), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP),
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang ■ a bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penunjukan Barang/Jasa Pemerintah, pada tingkat/DI atau menetapkan Pejabat Esensial Komitmen (PEK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing,
- b bahwa sesuai surat usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Nomor 2305/082/11 tanggal 4 Desember 2019 dan Usulan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 dan Pegawai yang akan melaksanakan usulan Lampiran Komitmen di lingkungan rumah sakit memerlukan system untuk diunggah/ditampilkan sebagai Daftar Esensial Komitmen (PEK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pejabat Esensial Komitmen (PEK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
11. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1677 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Klasifikasi RSUD Kelas D menjadi RSUD Kelas C;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP), PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA ■ Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. menetapkan rancangan kontrak;
 4. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. menetapkan tim pendukung;
 8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. mengendalikan Kontrak;
 12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berita acara penyerahan;
 14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 15. menilai kinerja Penyedia;
 16. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 17. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 18. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan; dan
 19. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- KETIGA ■ Tugas Pokok Pejabat Pengadaan (PP) dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT

Tugas Pokok Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Badan Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
11. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
12. Pejabat Admistrasi Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
13. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

15. ~~Paiyumi Permenyaa Fikih~~ Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
16. ~~Bendahara Pengeluaran~~ Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Nomor : 30 TAHUN 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGADAAN (PP), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP),
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN PENGADAAN
1	Dra.Nora S. ~~Widhiyanti~~ Apt	196509251996032002	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	Hamidah Rahmawati S Farm, Apt	198106052008012026	Pejabat Pengadaan (PP)
3	dr. ~~Lia~~ li Rahmawati	197707092006042003	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)
4	dr.Lia Winarti	198110182011012007	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
5	Yeni Yusnita Lumban ~~Raja~~ , Amd ~~Kep~~	197312231998032005	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
6	Rahmat Eko Mulyadi, Amd.Rad	197204112008011018	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WIDYAS

NIP 196406291989122001